



PIAGAM AUDIT INTERNAL



PT. BPR LAWU ARTHA

Telp. (0271) 494949

Email : lawuartha_bpr@yahoo.co.id

Jl. Lawu No 177 Papahan

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
BAB II.....	4
VISI DAN MISI.....	4
BAB III.....	5
KEDUDUKAN SKAI.....	5
BAB IV.....	5
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN.....	5
1. Tugas SKAI (Satuan Kerja Audit Internal).....	5
2. Tanggung Jawab SKAI (Satuan Kerja Audit Internal).....	6
3. Kewenangan SKAI (Satuan Kerja Audit Internal).....	6
BAB V.....	7
PERSYARATAN DAN KODE ETIK AUDIT INTERNAL.....	7
1. Persyaratan SKAI (Satuan Kerja Audit Internal).....	7
2. Kode Etik SKAI (Satuan Kerja Audit Internal).....	8
BAB VI.....	9
PERTANGGUNG JAWABAN HASIL AUDIT INTERNAL.....	9
BAB VII.....	10
PENUTUP.....	11



PT. BPR LAWU ARTHA

Telp. (0271) 494949

Email : lawuartha_bpr@yahoo.co.id

Jl. Lawu No 177 Papahan

BAB I

PENDAHULUAN

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan obyektif. Hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan proses tata kelola Bank.

1. Piagam Audit Internal adalah pedoman kerja Internal Audit yang memuat visi dan misi, kedudukan, tugas, tanggung jawab dan kewenangan, persyaratan dan kode etik audit internal, serta pertanggung jawaban hasil audit internal.
2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) adalah suatu proses dan mekanisme yang digunakan oleh organisasi dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas organisasi guna mewujudkan dan meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* berlandaskan peraturan perundang – undangan, moral dan etika.
3. *Operation Audit* adalah proses audit untuk memastikan bahwa kegiatan operasional organisasi telah dijalankan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. *Compliance Audit* adalah proses audit untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan, prosedur telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bank.
5. *Financial Audit* adalah proses audit untuk memastikan kehandalan, keakuratan, otorisasi, klasifikasi data data keuangan yang memadai sehingga laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material, berdasarkan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku.
6. *Fraud* adalah tindakan melanggar hukuman yang bersifat menipu, menyembunyikan atau menyalahgunakan kepercayaan yang dilakukan oleh pihak pihak dan atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan pribadi atau kelompok.
7. *Conflict of Interest* adalah benturan kepentingan yang mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk membuat pertimbangan ataupun keputusan yang bersifat obyektif.
8. *Soft Control* adalah ketrampilan (*skill*), perilaku, nilai, suasana yang terdapat pada individu dan komunikasi personal antar individu dalam organisasi, seperti kompetensi, kepercayaan, kebersamaan nilai, etika dan lain-lain.



PT. BPR LAWU ARTHA

Telp. (0271) 494949

Email : lawuartha_bpr@yahoo.co.id

Jl. Lawu No 177 Papahan

9. *Hard Control* adalah sarana kelengkapan organisasi, pengaturan kewenangan serta tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, berupa kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, otorisasi, dokumen.

Fungsi dari Satuan Kerja Audit Internal adalah melakukan pengendalian risiko perusahaan dengan penekanan pada pelaksanaan pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan terhadap semua kegiatan dan transaksi perusahaan sesudah kegiatan atau transaksi dilakukan, aset perusahaan, perilaku para individu di semua jajaran, agar tidak menyimpang dari sistem dan prosedur, peraturan perusahaan, ketentuan pemerintah, undang – undang, serta etika dengan tujuan tercapainya akuntabilitas perusahaan yang tinggi.

Sistem dan prosedur berfungsi sebagai dasar/pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis bank dan pengawasan berfungsi sebagai alat yang memastikan bahwa sistem dan prosedur telah dijalankan dengan baik dan benar.

Audit intern dalam BPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan atau internal control (pengendalian internal), sebagaimana telah diatur dalam POJK Nomor 4 tentang Tata Kelola, kemudian diturunkan dalam bentuk Surat Edaran Nomor 9. Internal Audit dalam bank merupakan Jabatan Eksekutif dimana posisinya berada dibawah Direksi langsung dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Peran pengawasan audit intern dalam peningkatan kinerja perusahaan adalah bahwa audit intern memastikan jalannya kegiatan operasional bank sebagaimana tercermin dalam kinerja laporan keuangan telah sesuai dengan tujuan perusahaan. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya seorang auditor intern bank tidak boleh merangkap jabatan / tugas apapun (double job).

Terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Internal bank, untuk mencapai bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar serta dapat menunjang perekonomian nasional. Audit Intern bank harus selalu berpedoman pada sasaran yang ditetapkan yaitu meyakinkan bahwa aturan perbankan yang menganut prinsip kehati – hatian.

BAB II

VISI DAN MISI

Visi

Menjadi auditor internal yang memiliki dedikasi dan profesionalisme tinggi, mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi, membantu Direksi menuju tercapainya *Good*



PT. BPR LAWU ARTHA

Telp. (0271) 494949

Email : lawuartha_bpr@yahoo.co.id

Jl. Lawu No 177 Papahan

Corporate Governance sehingga perusahaan menjadi institusi yang efisien dan efektif dan berdaya saing tinggi.

Misi

1. Melaksanakan audit internal terhadap proses pengendalian manajemen, operasional, keuangan dan pengelolaan resiko menuju terciptanya *Good Corporate Governance*.
2. Meningkatkan kompetensi agar menjadi auditor internal yang professional.
3. Membantu melaksanakan kegiatan penilaian secara objektif dan independen serta melaporkan penilaian tersebut kepada Direktur Utama secara akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, konsisten, dan berguna
4. Memberikan nilai tambah baik secara kualitas maupun kuantitas, melalui pola kerja yang berfokus pada proses bisnis dan pelanggan, pro-aktif, antusias dan terpercaya, dapat berkomunikasi secara efektif, mampu menemukan akar dari permasalahan dan dapat memanfaatkan secara optimal sistem teknologi informasi.

BAB III

KEDUDUKAN SKAI

1. Internal Auditor adalah pelaku tugas dibidang pengawasan internal organisasi yang kedudukannya dibawah Direktur Utama.
2. Internal Auditor dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

BAB IV

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN

1. Tugas SKAI (Satuan Kerja Audit Internal)

SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) memiliki tugas sebagai berikut :

- a) Membantu Direksi dengan sebaik – baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya;
- b) Menyusun rencana kerja sesuai dengan strategi, kebijakan dan sistem pada Divisi Audit untuk memastikan tercapainya sasaran;
- c) Menyusun strategi, kebijakan dan/atau pedoman standar sistem pengendalian intern berdasarkan strategi jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan pemerintah dan otoritas pengawasan Bank yang berlaku;
- d) Mempersiapkan dan menyusun rencana pemeriksaan (Audit Plan);
- e) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam sistem pengendalian intern;



PT. BPR LAWU ARTHA

Telp. (0271) 494949

Email : lawuartha_bpr@yahoo.co.id

Jl. Lawu No 177 Papahan

- f) Melakukan pemeriksaan pada semua divisi untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan bank maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh bank;
- g) Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada bank secara menyeluruh dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan;
- h) Membuat dan menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Direksi;
- i) Menyediakan laporan yang benar, lengkap, akurat, tepat waktu dan relevan yang diperluak oleh Direksi dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- j) Memantau perkembangan penyelesaian kredit – kredit bermasalah, terlebih dalam hal adanya penugasan khusus (*task force*);
- k) Membantu divisi lainnya, Head dan Kepala Cabang dalam melakukan perbaikan atau penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan bank;
- l) Mengusulkan atau merekomendasikan mutasi, demosi, rotasi, promosi, pengangkatan pegawai tetap, perpanjangan atau penghentian kontrak kerja pegawai;
- m) Melakukan pembinaan dan menilai prestasi kerja seluruh pegawai yang berada di bawahnya;
- n) Menjaga kerahasiaan bank serta menjalankan Good Cooperation Government;
- o) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Direksi.

2. Tanggung Jawab SKAI (Satuan Kerja Audit Internal)

SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Pengawasan terhadap semua kegiatan/transaksi sesudah berjalan (post operation) sehingga sesuai dnegan sistem dan prosedur dan tidak menyimpang/melanggar ketentuan perusahaan, ketentuan perbankan/Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan/peraturan Pemerintah, dan Undang – Undang;
- b) Pengawasan kepada semua individu di semua lini/jajaran untuk menjaga agar tidak terjadi sikap atau perbuatan yang cenderung kapada hal – hal yang bertentangan dengan etika, tata tertib, profesionalisme, keharmonisan hubungan kerja, yang berpotensi menimbulkan risiko kerugian terhadap perusahaan;
- c) Bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang efektif dan berkesinambungan, guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap



PT. BPR LAWU ARTHA

Telp. (0271) 494949

Email : lawuartha_bpr@yahoo.co.id

Jl. Lawu No 177 Papahan

ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati – hatian, meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya;

- d) Bertanggung jawab atas kepatuhan bank dalam menjalankan operasional perbankan sehari – hari.

3. Kewenangan SKAI (Satuan Kerja Audit Internal)

SKAI (Satuan Kerja Audit internal) diberikan kewenangan sebagai berikut :

- a) Memeriksa semua unit kerja baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas dimana sasaran pemeriksaan adalah tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga kemungkinan kerugian yang timbul dapat diketahui secara dini dan dapat diminimalisir;
- b) Memeriksa semua jenis catatan, berkas, hasil pekerjaan pada setiap unit kerja;
- c) Memberikan penilaian terhadap obyek yang diperiksa mengenai kewajarannya dan merekomendasikan solusi bila ditemukan hal – hal yang menyimpang;
- d) Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan baik diminta atau tidak diminta sesuai dengan porsi, relevansi, dan kompetensinya;
- e) Memberikan usulan dan pandangan kepada Direksi, unit – unit kerja guna memperbaiki sistem dan prosedur yang ada agar meningkatkan kinerja dan risiko perusahaan;
- f) Memberikan masukan dan usulan secara langsung kepada Dewan Komisaris, terutama hal – hal yang urgensi dan tingkat kekritisan temuan;

BAB V

PERSYARATAN DAN KODE ETIK AUDIT INTERNAL

1. Persyaratan SKAI (Satuan Kerja Audit Internal)

Dalam pelaksanaan tugasnya, SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- b) Memiliki pengetahuan dan pengalaman serta pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- c) Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- d) Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.



PT. BPR LAWU ARTHA

Telp. (0271) 494949

Email : lawuartha_bpr@yahoo.co.id

Jl. Lawu No 177 Papahan

- e) Mematuhi Kode Etik Audit Internal.
- f) Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
- g) Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
- h) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalisme secara terus menerus.
- i) Tidak diperkenankan pegawai pada lingkungan yang membawahkan fungsi Internal Audit untuk merangkap tugas, jabatan dan pelaksanaan dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan Bank.

2. Kode Etik SKAI (Satuan Kerja Audit Internal)

Kode Etik Audit Internal adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepatantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor internal, yang paling sedikit mencakup integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi, berikut penjelasannya :

A. Integritas

Integritas Auditor Internal membentuk keyakinan, dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap penilaian yang dilakukannya.

Aturan Perilaku :

- i. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab.
- ii. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuatu berlandaskan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan profesinya.
- iii. Tidak secara sadar/sengaja terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, atau kegiatan yang dapat merusak kredibilitas profesi Audit Internal atau reputasi PT BPR Lawu Artha.
- iv. Mendukung dan berkontribusi dalam mencapai tujuan PT BPR Lawu Artha yang sah dan layak.

B. Objektivitas

Auditor Internal menunjukkan objektivitas profesional pada tingkatan tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang ditinjau.

Auditor Internal melakukan penilaian secara berimbang atas segala hal yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.



PT. BPR LAWU ARTHA

Telp. (0271) 494949

Email : lawuartha_bpr@yahoo.co.id

Jl. Lawu No 177 Papahan

Aturan Perilaku:

- i. Tidak diperkenankan berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat menghalangi penilaian Auditor Internal secara proporsional. Termasuk dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan.
- ii. Dilarang menerima hadiah atau imbalan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya.
- iii. Harus mengungkapkan semua fakta penting yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam laporan atas kegiatan yang ditinjau.

C. Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan secara hukum atau profesi.

Aturan Perilaku:

- i. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
- ii. Tidak diperkenankan menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan PT BPR Lawu Artha yang sah dan layak.

D. Kompetensi

Auditor Internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Audit Internal.

Aturan Perilaku:

- i. Hanya terlibat dalam pelaksanaan tugas yang membutuhkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman sesuai yang dimilikinya.
- ii. Melaksanakan penugasan sesuai untuk Praktik Profesional Audit Internal.
- iii. Senantiasa meningkatkan keahlian, serta efektivitas dan kualitas hasil kerjanya secara berkelanjutan.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN HASIL AUDIT INTERNAL

Sebagai bentuk pertanggung jawaban telah melaksanakan tugasnya, SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) menyampaikan laporan kepada Direksi dan Komisaris Berikut penjabarannya :



PT. BPR LAWU ARTHA

Telp. (0271) 494949

Email : lawuartha_bpr@yahoo.co.id

Jl. Lawu No 177 Papahan

- a) Pengawasan internal atau audit internal minimal dilakukan 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b) Petugas SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) membuat rencana kerja dalam 1 (satu) tahun ke depan, pengawasan internal dalam unit dan bidang yang akan dilakukan audit.
- c) Petugas SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) dalam melakukan tugasnya wajib menjunjung tinggi kredibilitas, integritas, kejujuran dan independent yang tujuannya adalah untuk perbaikan dan kelangsungan bank.
- d) Petugas SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) dalam melakukan pengawasan dapat masuk ke segala bidang dan unit kerja, dan mempunyai kewenangan untuk memeriksa semua pencatatan, pelaporan dan segala transaksi yang ada.
- e) Petugas SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) dapat melakukan pengawasan dengan cara aktif, pasif, on the spot (OTS) dan dengan cara apapun yang dipandang perlu dan efektif untuk melakukan pengawasan secara aktif dan berkesinambungan.
- f) Petugas SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib membuat laporan dalam bentuk laporan pemeriksaan internal sesuai dengan format dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan pengawasan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
- g) Laporan di buat rangkap 3 (tiga) dimana 1 (satu) sebagai arsip SKAI (Satuan Kerja Audit Internal), 1 (satu) arsip Direksi dan 1 (satu) arsip Komisaris.
- h) Hasil dari temuan SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) wajib dipantau dan ditindaklanjuti oleh Direksi untuk perbaikan dan dilaporkan secara berkala.
- i) SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) melakukan audit di Kantor Cabang maupun di Kantor Kas minimal 1 (satu) minggu dan maksimal 2 (dua) minggu, dan minimal pemeriksaan 3 (tiga) kali dalam setahun.



PT. BPR LAWU ARTHA
Telp. (0271) 494949
Email : lawuartha_bpr@yahoo.co.id
Jl. Lawu No 177 Papahan

BAB VII PENUTUP

Demikianlah panduan pelaksanaan Audit Internal (*Internal Audit Charter*/Piagam Audit Internal) ini disusun dan harus dilaksanakan oleh seluruh Auditor Internal dengan penuh rasa tanggung jawab.

Masa berlaku:

Internal Audit Charter ini berlaku efektif sejak tanggal 01 Juli 2025

Ditetapkan : Karanganyar

Pada tanggal : 01 juli 2025

PT. BPR Lawu Artha

UMI TRI HARTINI, S.E.
Direktur Utama

Disetujui oleh;

Dr. Ir. H. IHWAN SUDRAJAT, S.E., M.M
Komisaris Utama